



LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG (*NON*)  
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung (*Non*) Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 75);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  15. Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
  18. Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
  19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten bantul tahun 2020 Nomor 87);
  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
  23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
  24. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
  25. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
26. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
  27. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 4 Tahun 2024);
  28. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 8 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUN LANGSUNG (*NON*) TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari.
2. Lurah adalah Lurah Guwosari.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pajangan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Guwosari.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

BAB II  
PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan Guwosari.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Desa dialokasikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari pagu Dana Desa.
- f. Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 3

- (1) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Kalurahan Guwosari Tahun 2024 ditetapkan 50 (lima puluh) KPM sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Jumlah Cadangan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Kalurahan Guwosari Tahun 2024 ditetapkan 12 (dua belas) KPM sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Perubahan dapat dilakukan apabila KPM tidak lagi memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi jika:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Menerima bantuan program jaminan sosial dari pemerintah; dan
  - d. Pindah domisili di luar kalurahan.
- (4) Dalam hal ditemukan KPM memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (3), Lurah wajib dilakukan penggantian KPM.
- (5) Penggantian KPM dilakukan dengan menggunakan data Cadangan KPM yang telah ditetapkan kalurahan berdasarkan prioritas nomor urut paling kecil.
- (6) Dalam hal KPM meninggal dunia, BLT Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
  - a. ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama.
  - b. ahli waris memenuhi kriteria calon penerima BLT Desa
  - c. Lurah melakukan perubahan KPM dan menetapkan penggantian KPM dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya.
  - d. KPM pengganti diberikan BLT Desa sejak ditetapkannya Keputusan Lurah.

- e. Perubahan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Penewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan selama 12 bulan dan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua setiap bulan melalui Bank Milik Daerah.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal.
- (3) Setiap KPM wajib membuka rekening di Bank Milik Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Guwosari  
Pada tanggal : 23 Desember 2024  
LURAH GUWOSARI,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di : Guwosari

Pada tanggal : 23 Desember 2024

CARIK GUWOSARI,

Ttd

NUR HIDAYAD

BERITA KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



M. FAKHUL KHASSANAH



LAMPIRAN I  
 PERATURAN LURAH NOMOR 4  
 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN KELUARGA  
 MANFAA BANTUAN LANGSUNG  
 (NON) TUNAI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

KAPANEWON : PAJANGAN

KALURAHAN : GUWOSARI

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	JENIS PEKERJAAN	KODE_JP	KRITERIA BLT	KODE_KRIT	METODE PEMBAYARAN	KODE_BAYAR
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	3402076811510001	PONIJEM	Perempuan	28/11/1951	0	Bungsing	3	Lainnya	P15	Kehilangan mata pencaharian	K3	Transfer/Cashless	B2
2	3402074708540002	TUKINEM	Perempuan	07/08/1954	1	Bungsing	1	Lainnya	P15	Kehilangan mata pencaharian	K3	Transfer/Cashless	B2
3	3402111406700001	TUGIRAN	Laki-laki	14/06/1970	6	Bungsing	3	Buruh Bangunan	P14	Kehilangan mata pencaharian	K3	Transfer/Cashless	B2
4	3402072404670001	ISDAM SHOLEH	Laki-laki	24/04/1967	2	Dukuh	4	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
5	3402077112620011	SUDILAH	Perempuan	31/12/1962	0	Dukuh	1	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
6	3402077105720001	SITI MUJAZANAH	Perempuan	31/05/1972	0	Dukuh	4	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
7	3402072606740003	SYAMSUL ROZI	Laki-laki	26/06/1974	0	Dukuh	3	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
8	3402072901750001	ISMANTORO	Laki-laki	29/01/1975	2	Gandekan	5	Lainnya	P15	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE	K7	Transfer/Cashless	B2
9	3402072006600001	MUJIYONO	Laki-laki	20/06/1960	5	Gandekan	5	Lainnya	P15	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE	K6	Transfer/Cashless	B2
10	3402076503560001	DAROYAH	Perempuan	25/03/1956	1	Gandekan	4	PRT (Pembantu Rumah Tangga)	P12	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE	K6	Transfer/Cashless	B2
11	3402075106590001	SITI DJAMILAH	Perempuan	11/06/1959	0	Gandekan	2	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2

12	3276077112650001	SANTI	Perempuan	31/12/1965	1	Iroyudan	1	Lainnya	P15	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE	K7	Transfer/Cashless	B2
13	3402077112650018	HINDUN	Perempuan	31/12/1965	0	Iroyudan	3	Lainnya	P15	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE	K7	Transfer/Cashless	B2
14	3402160511650003	TUKIYEM	Laki-laki	05/11/1965	0	Iroyudan	4	Pemulung	P13	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE	K7	Transfer/Cashless	B2
15	3402077009540001	NGATIYAH	Perempuan	30/09/1954	0	Iroyudan	3	Lainnya	P15	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE	K7	Transfer/Cashless	B2
16	3402075507410001	NGADIYEM	Perempuan	15/07/1941	1	Kadisono	3	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2
17	3402071003550001	HARYANTO	Laki-laki	10/03/1955	2	Kadisono	3	Petani Pemilik Lahan	P1	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2
18	3402077112570002	TUMINI	Perempuan	31/12/1957	2	Kadisono	3	PRT (Pembantu Rumah Tangga)	P12	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
19	3402075905560001	KAMSIYAH	Perempuan	19/05/1956	0	Kalakijo	1	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
20	3402071909890002	TAFIB ISMANTO	Laki-laki	19/09/1989	1	Kalakijo	3	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
21	3402070111620002	JUMANTORO	Laki-laki	01/11/1962	2	Kalakijo	2	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
22	3402074202540001	JUMITRI	Perempuan	02/02/1954		Karangber	4	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2
23	3402070209570001	WAZIRI	Laki-laki	02/09/1957	0	Karangber	2	Lainnya	P15	Kehilangan mata pencaharian	K3	Transfer/Cashless	B2
24	3402076105820001	MUJILAH	Perempuan	21/05/1982	1	Karangber	2	Lainnya	P15	Perempuan Kepala Keluarga	K11	Transfer/Cashless	B2
25	3402070310750001	EKO HARI MULYADI	Laki-laki	03/10/1975	2	Kedung	3	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
26	3402075803760001	JUMINEM	Perempuan	18/03/1976	0	Kedung	2	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
27	3402073112580005	SUBANDEL	Laki-laki	31/12/1958	1	Kedung	1	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
28	3402076412570001	HARJO UTOMO	Perempuan	24/12/1957	0	Kembanggede	1	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2
29	3402076506710001	ISTIKOMAH	Perempuan	25/06/1971	1	Kembanggede	4	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2

30	3402072707590002	PANUT	Laki-laki	27/07/1959	1	Kembanggede	3	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
31	3402071501780001	ABDUL RAHMAN	Laki-laki	15/01/1978	2	Kembangputihan	4	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
32	3671071611690005	JAZUDI	Laki-laki	16/11/1969	1	Kembangputihan	1	Lainnya	P15	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE	K7	Transfer/Cashless	B2
33	3402070402620001	JUDI	Laki-laki	04/02/1962	2	Kembangputihan	1	Buruh Bangunan	P14	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
34	3402074707600003	SITI AMINAH	Perempuan	07/07/1960	0	Kentolan Kidul	3	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
35	3402077112500018	JUMINEM	Perempuan	31/12/1950	1	Kentolan Kidul	3	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2
36	3402077112630065	PONILAH	Perempuan	31/12/1963	0	Kentolan Kidul	3	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
37	3402071803780004	MUH NIZAR	Laki-laki	18/03/1978	0	Kentolan Lor	4	Pemulung	P13	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
38	3402070102830001	SLAMET TRIONO	Laki-laki	01/02/1983	2	Kentolan Lor	4	Pemulung	P13	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
39	3402077112540044	WAKIJEM	Perempuan	31/12/1954	1	Kentolan Lor	4	Lainnya	P15	Perempuan Kepala Keluarga	K11	Transfer/Cashless	B2
40	3402072209520001	SUPRIYADI	Laki-laki	22/09/1952	0	Kentolan Lor	5	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2
41	3172041909490001	JOHANNES MUDJIYO	Laki-laki	19/09/1949	0	Pringgading	7	Buruh Bangunan	P14	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
42	3402075006460001	TUMIYEM	Perempuan	10/06/1946	0	Pringgading	1	Petani Pemilik Lahan	P1	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2
43	3471052812560001	MUJIMAN	Laki-laki	28/12/1956	3	Pringgading	2	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
44	3402070404550001	CIPTO RAHARJO	Laki-laki	04/04/1955	1	Pringgading	3	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
45	3402070308650001	SUPRIYANTO	Laki-laki	03/08/1965	0	Santan	2	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
46	3201012607810005	DARMANTO	Laki-laki	26/07/1981	3	Santan	4	Buruh Bangunan	P14	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2
47	3402070202850002	SUKARDI	Laki-laki	02/02/1985	3	Santan	4	Buruh Bangunan	P14	Tidak Menerima PKH	K10	Transfer/Cashless	B2

48	3402077009450001	WAGIYEM	Perempuan	30/09/1945	1	Watugedug	1	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2
49	3402073112580029	JUMAT	Laki-laki	31/12/1958	1	Watugedug	4	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia	K9	Transfer/Cashless	B2
50	3402071207630003	DUL JALIL	Laki-laki	12/07/1963	0	Watugedug	5	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	K4	Transfer/Cashless	B2

Guwosari, 23 Desember 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD, SIP

LAMPIRAN II  
 PERATURAN LURAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAA  
 BANTUAN LANGSUNG (NON) TUNAI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

KAPANEWON : PAJANGAN  
 KALURAHAN : BANTUL

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	JENIS PEKERJAAN	KODE_JP	KRITERIA BLT
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	3402070205050005	JUWARIYAH	Laki-laki	02/05/2005	1	Bungsing	4	PRT (Pembantu Rumah Tangga)	P12	Tidak Menerima PKH
2	3402072507030028	BONIJO	Laki-laki	25/07/2003	1	Kadisono	2	Buruh Tani	P3	Tidak Menerima PKH
3	3402072108030081	NASIRUN	Laki-laki	21/08/2003	0	Kedung	3	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel
4	3402071109030023	ALI SUPARJAN	Laki-laki	11/09/2003	0	Kembanggede	4	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel
5	3402072111220001	PAIRAH	Laki-laki	21/11/2022	1	Kembanggede	4	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel
6	3402070903060001	PONIKEM	Laki-laki	09/03/2006	0	Kentolan Kidul	1	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia
7	3402072607110003	MUHAMMAD ARIFIN	Laki-laki	26/07/2011	3	Santan	1	Buruh Pabrik	P7	Tidak Menerima PKH
8	3402072602140001	ASIYAH	Laki-laki	26/02/2014	0	Gandekan	3	Lainnya	P15	Rumah Tangga Lanjut Usia
9	3402071702160008	RAKIMAN	Laki-laki	17/02/2016	3	Kadisono	1	Buruh Bangunan	P14	Tidak Menerima PKH
10	3402070205110041	NUR JAYANTININGSIH	Laki-laki	02/05/2011	1	Kadisono	4	Lainnya	P15	Perempuan Kepala Keluarga
11	3402071303190002	TEMU	Laki-laki	13/03/2019	0	Kembanggede	4	Lainnya	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel
12	3402071506200003	SARIJAH	Laki-laki	15/06/2020	0	Kentolan Lor	1	Lainnya	P15	Tidak Menerima PKH

Guwosari, 23 Desember 2024  
 LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD, SIP